

Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban?



photo: Photographer/Wond Agroforestry Centre

Implikasi

Agar efektif, sebuah izin Hutan Desa memerlukan verifikasi yang akurat, tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga verifikasi apakah Hutan Desa merupakan pilihan paling tepat. Verifikasi ini seharusnya mencakup pemahaman atas kelembagaan lokal yang terkait dengan sumber daya hutan, dan mendesain sebuah pilihan yang tepat bersama kelompok masyarakat yang terlibat. Misalnya, jika praktek perlindungan hutan adalah bagian dari tradisi masyarakat, maka pemerintah sebaiknya mendukung pembentukan sebuah dewan pengelola daripada memberikan mandat pengelolaan sumber daya hutan kepada badan usaha desa.

Jika sebuah izin Hutan Desa hanya dilihat sebagai solusi terhadap tuntutan lokal, solusi ini tidak menjamin munculnya tata kelola yang baik. Proses ini tidak cukup hanya dengan pemberian izin saja, tetapi memerlukan sebuah proses fasilitasi untuk membantu masyarakat mengembangkan dan melaksanakan rencana pengelolaan mereka.

Pesan-pesan Utama

- Proses melegalkan tata kelola masyarakat lokal melalui perizinan Hutan Desa dapat mengamankan hak-hak komunal dan melindungi sumberdaya dari ancaman pihak luar. Tetapi, prosedur-prosedur administratif seringkali lebih diutamakan dibandingkan proses verifikasi terhadap berbagai kondisi terkait dengan sumberdaya tersebut. Sehingga, tidak semua perizinan Hutan Desa yang telah disetujui secara formal, mempunyai kejelasan (*clear and clean*) terkait status tanah dan pemangku haknya.
- Pemberian status Hutan Desa tanpa proses verifikasi yang layak terkait dengan batas-batas desa atau tanpa mempertimbangkan hak dan tradisi lokal dapat mendorong terjadinya konflik antara institusi adat dan institusi administratif.
- Penetapan badan usaha desa untuk mengelola sumberdaya hutan didasarkan pada asumsi bahwa sumberdaya akan dikelola sebagai usaha dengan tujuan keuntungan (*profit*). Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah melakukan bisnis dan kepentingan melakukan pengawasan terhadap proses tata kelola yang baik atas sumberdaya hutan.
- Penetapan sebuah badan usaha desa untuk pengelolaan sumberdaya hutan tidak secara otomatis membuat izin Hutan Desa sebagai bidang usaha yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan tidak semua sumberdaya hutan desa bisa atau layak dikelola untuk tujuan ekonomi semata.

Pengantar

Pada periode 2010 – 2014, pemerintah menargetkan 500.000 ha untuk dialokasikan sebagai Hutan Desa (MoF 2011). Tetapi, pencapaiannya kurang dari 40% dari target tersebut. Di samping anggaran yang dialokasikan kecil (Warta Ekonomi 2014), beberapa persoalan lain telah menghambat upaya ini.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 49/2008 yang sekarang telah diganti dengan P. 89/2014, tentang hutan desa mendefinisikan 'desa' sebagai 'kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'. Sejak akhir 1970an, desa yang pada mulanya otonom diseragamkan dan dimasukkan ke dalam bagian birokrasi pemerintah (Antlov dan Sutoro 2012). Dengan adanya reformasi pada 1999 dan Undang-Undang tentang desa (UU No. 6/2014) otonomi desa dikembalikan, tetapi desa telah kehilangan kemampuannya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Perubahan undang-undang pada proses berikutnya dan meningkatnya ketergantungan desa pada anggaran pembangunan dari pemerintah merupakan hambatan lebih lanjut dari otonomi desa yang sebenarnya.

'Hutan Desa' (HD) secara seragam didefinisikan oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan dan Kehutanan atau KLHK sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak. Ada tiga persoalan dalam definisi tersebut. Pertama, yang maksud dengan 'tanpa atau belum dibebani hak' dipahami sebagai hak yang diberikan oleh Negara (Kemenhut), sehingga hak komunitas lokal tidak diakui. Kedua, hutan desa terletak di dalam wilayah desa. Namun, sebagian besar dari 73.000 desa di Indonesia belum mempunyai tata batas wilayah administratif formal. Ketiga, hutan yang dikelola masyarakat desa dan terletak di luar wilayah administrasi desa tidak bisa diakui sebagai hutan desa, sehingga tidak berhak mendapat dukungan dan tidak menjamin hak tradisional desa aman.

Persoalan-persoalan tersebut dianggap penting dalam Info ini, yang merupakan bagian kedua dari empat seri Info Kebijakan. Kerangka acuan hukum bagi HD didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah No.6/2007 dengan prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan sebuah izin HD seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri No. P.49/2008. Penjelasan detail tentang prosedur dan persyaratan tersebut dapat ditemukan di warta Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), *Info Kehutanan Masyarakat tentang Hutan Desa* (FKKM 2012)

Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng

Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu dari kabupaten yang pertama menetapkan sebuah kebijakan untuk mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengadopsi kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tentang Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan HD.

Bantaeng juga merupakan salah satu kabupaten yang pertama mempromosikan pembangunan ekonomi melalui penetapan perusahaan desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan menetapkan lembaga baru ini sebagai penanggungjawab dari pengelolaan HD. Selama ini, dilaporkan bahwa pengelolaan HD tersebut cukup baik, mampu menyediakan air bagi wilayah perkotaan Bantaeng dan sekitar 300 ha lahan pertanian padi serta pendapatan bagi penduduk desa (Balang 2013). Warga desa yang berperan aktif dalam pengelolaan HD ini mengutarakan harapan yang tinggi terhadap masa depan HD.


HD Desa Campaga di Kabupaten Bantaeng mendapat izin formal dari Gubernur Sulawesi Selatan pada 2010^[1]. Sekarang, penduduk desa bertanggungjawab mengelola 704 ha dari kawasan hutan di tiga desa –Labbo, Pattaneteang dan Campaga– di Bantaeng, dengan badan usaha desa sebagai penanggungjawab pengelolaan.

Hak Tradisional dan Konflik Kewilayahan

Konflik antar desa atas batas wilayah meningkat dengan berkurangnya lahan sebagai sumber daya, janji keuntungan cepat dan mudah dari para investor, dan tuntutan pemerintah akan kejelasan batas-batas wilayah sebagai persyaratan perizinan. Persoalan semakin rumit ketika hak-hak tradisional diklaim oleh orang per orang atau individu.

Kerumitan ini nampak pada kasus HD Labbo yang lebih dari 100 ha hutannya terletak di dalam wilayah Desa Bonto Tappalang. Sebagian hutan tersebut juga diklaim oleh 27 orang dari desa tetangga (Desa Kampala). Badan usaha desa di Bonto Tappalang mengklaim hak untuk mengelola bagiannya meskipun secara resmi badan usaha Labbo yang memiliki izinnya. Meskipun tercapai sebuah kesepakatan di antara desa-desa tersebut, HD nyatanya dikelola secara perorangan atas petak-petak 'milik' orang per orang tanpa adanya perencanaan pengelolaan secara menyeluruh. Lantas, apa yang bisa dilakukan?

[1] Keputusan penetapan oleh Kementerian Kehutanan pada 2010; izin diberikan oleh gubernur pada 2010; rencana kerja disetujui oleh gubernur pada 2012; rencana kerja tahunan disetujui oleh bupati pada 2014



Gambar 1. Peta lokasi Hutan Desa Labbo. (Sumber: RECOFTC)

Pertama, perumusan sebuah HD harus didahului oleh proses *free prior and informed consent* / FPIC atau prinsip 'Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan' seiring dengan membangun kapasitas dari institusi desa terpilih yang akan mengelola HD. Kedua, hak dari desa dan warga desa atas wilayahnya perlu diidentifikasi dan secara formal diakui. Dan ketiga, penunjukan dan penetapan tata batas wilayah administratif secara formal perlu mengikuti proses yang sama dengan apa yang disyaratkan untuk penguatan kawasan hutan, berbasis pada konsultasi dan negosiasi dengan komunitas lokal dan pembuatan patok pal batas di lapangan.

HD bagi Sumber Penghidupan?

Pemerintah Kabupaten Bantaeng sejauh ini sangat mendukung pelibatan penduduk lokal dalam pengelolaan hutan. Melalui program HD, lembaga-lembaga desa bertanggungjawab untuk melindungi hutan (Peraturan Menteri No. P. 49/2008, pasal 34) dan mengurangi laju penggundulan dan kerusakan sampai 0,84% (Balang 2013). Pada saat yang sama, HD diharapkan bisa menjamin penghidupan warga desa.

Meskipun di satu sisi memberikan akses legal, HD juga bisa menghambat praktek-praktek lokal. Peraturan Kementerian Kehutanan (No. P. 49/2008 dan penggantinya No. P. 89/2014) mengatur langkah-langkah penetapan sebuah HD menurut kriteria yang bisa saja penduduk lokal tidak memahaminya atau sulit untuk memenuhinya. Misalnya, izin HD mensyaratkan adanya peta dengan skala 1:50000 dan gambaran detail dari fungsi hutan, potensi dan topografinya. Dampaknya, sebagaimana HKM, permohonan sebuah izin HD memerlukan dukungan dari pihak ketiga.

Di Labbo, kawasan hutan dibagi menjadi masing-masing 0,5 ha plot yang dikelola secara individu, terutama untuk ditanami kopi. Alih-alih memperkuat aksi kolektif dalam pengelolaan hutan secara keseluruhan, BUMDES di Labbo justru meminta 20% pendapatan dari hutan masuk ke BUMDES, sehingga memperkuat penggunaan secara individu dengan konsekuensi penurunan pendapatan.

Jika HD dikelola sebagai lembaga komersial untuk keuntungan seluruh masyarakat desa, aturan dan mekanisme untuk investasi dan bagi hasil yang adil perlu dikembangkan. Jika desa mengklaim hak atas keuntungan, desa juga harus punya tanggungjawab untuk berinvestasi, baik waktu, uang dan tenaga. Distribusi keuntungan yang adil dari HD juga perlu untuk dibuat jelas.

Jika area dari hutan termasuk dalam 'hutan produksi', peraturan membolehkan HD untuk mengembangkan usaha eksploitasi kayu dengan sebuah izin tambahan (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Desa/IUPHHK-HD). Peraturan pemerintah membatasi eksploitasi kayu di HD sampai 50 meter kubik per tahunnya. Pembatasan ini tidak efektif dan tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan prosedur untuk mendapatkan izin eksploitasi kayu di hutan desa (IUPHHK-HD) yang rumit, memakan waktu dan mahal. Jika HD dimaksudkan untuk tidak sekedar memenuhi kebutuhan subsisten dan menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi penduduk desa, akan jauh lebih baik jika sebuah kuota kayu ditentukan berdasarkan kapasitas produksi dari hutan terkait. Bagaimanapun juga, penduduk desa perlu memahami konsekuensi dari keputusan tersebut karena terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lainnya, misalnya prosedur untuk perdagangan kayu dan pembayaran untuk iuran dan royalti.

Apakah Badan Usaha Desa Merupakan Lembaga yang Tepat untuk Mengelola Hutan Desa?

Didorong oleh peraturan daerah tentang badan usaha desa (PERDA No. 10/2006), 46 desa di Bantaeng telah menetapkan badan usaha desa (BUMDES) sesuai dengan struktur umum yang digariskan oleh undang-undang dan peraturan yang berbeda (Undang-undang No. 32/2004, Permendagri No. 39/2010, PERDA No. 10/2006): pengelolaan terdiri dari pemerintah desa, badan penasehat, dan penduduk lokal yang bertanggungjawab terhadap kegiatan (direktur). Untuk membantu pengembangannya, Pemerintah Kabupaten Bantaeng memberikan modal awal dan sebuah kendaraan kepada masing-masing badan usaha desa.

Dengan sudah ditetapkannya badan usaha desa, nampaknya cukup layak jika organisasi ini diberikan mandat untuk pengelolaan HD. Ada dua hal hambatan utama yang perlu digaribawahi di sini. Sebuah badan usaha desa diharapkan bisa memberikan pendapatan melalui penyediaan layanan, perdagangan sembako dan hasil pertanian, dan melalui pengembangan usaha skala kecil dan industri rumah tangga. Meskipun HD bisa saja menyediakan jasa lingkungan, jasa ini seringkali tidak layak sebagai sumber keuntungan. Kedua, ada potensi konflik kepentingan antara badan usaha desa yang mengelola hutan untuk tujuan keuntungan, keterlibatan pemerintah desa dalam menjalankan badan usaha desa, dan peran pemerintah desa dalam mengawasi tata kelola yang baik. Dan juga, tidak semua individu anggota masyarakat setuju untuk terlibat dalam badan usaha desa tersebut. Ketiga, tanpa adanya FPIC yang nyata, konflik bisa saja terjadi antara kepentingan individu dengan cita-cita HD.

Badan usaha desa di Bantaeng dilaporkan cukup sukses, memberikan kontribusi 31.751.113 rupiah bagi pendapatan daerah pada 2011. Perusahaan desa ini juga menyerap sebanyak 400 pekerja dari anggota masyarakat dan memberikan fasilitas seperti air bersih, kebutuhan dasar penduduk, input pertanian, modal dan juga sebagai lokasi pembelajaran (FPPD 2013). Jadi, apakah badan usaha desa kemudian juga layak untuk mengelola hutan?

Pertama, perlu adanya pemisahan antara pemerintah desa sebagai sebuah lembaga bisnis dan pemerintah desa sebagai pengawas atas pengelolaan sumber daya hutan. Kedua, perlu adanya pengaturan kolaborasi yang jelas di antara badan usaha dan pemerintah kabupaten, terutama dinas kehutanan untuk input teknis, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / BPMPD dan Badan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat / PUEM. Dan ketiga, perlu adanya pengaturan yang jelas tentang bagaimana desa pada umumnya, mendapatkan keuntungan dan sejauh mana masyarakat bisa mengontrol kegiatan-kegiatan badan usaha desa.

Fungsi Ekonomi HD dan Hilangnya Nilai-nilai Tradisional

HD pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, biasanya ditafsirkan sebagai pengelolaan sumber daya hutan sebagaimana perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, kesuksesannya dihitung dalam nilai pendapatan tunai. Tetapi, sebuah HD tidak selalu harus dikelola sebagai 'bisnis', terutama karena hutan yang dialokasikan sebagai HD seringkali kurang produktif atau mempunyai fungsi perlindungan. Hutan Campaga dianggap keramat dan sudah dilindungi dengan norma-



Para perempuan mengumpulkan pakis dari hutan desa. © World Agroforestry Centre/Center for International Forestry Research/Philip Manalu

norma tradisional, termasuk berbagai pantangan, tanpa mengharapkan keuntungan ekonomi secara langsung. Penekanan pada nilai ekonomi telah memicu konflik internal antara kelompok yang mendorong proyek pengembangan wisata dan kelompok yang bersikukuh menjaga aturan adat terkait hutan Campaga. Upaya mendapatkan keuntungan ekonomi telah menyebabkan berubahnya peran air dan hutan dari sumberdaya milik bersama (*common pool resources*) menjadi komoditas bisnis, dan menurunnya nilai-nilai budaya setempat.

HD sebagai Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah No. 6/2007 menyatakan bahwa HD terutama dimaksudkan sebagai alat untuk pemberdayaan. HD di Bantaeng bisa dilihat sebagai contoh sukses dari penetapan sebuah HD dan sebuah usaha pemberdayaan. Pengunjung dari seluruh Indonesia dan juga negara-negara ASEAN telah datang dan belajar tentang HD di Bantaeng. Konsekuensinya, pemimpin-pemimpin lokal mendapatkan penghormatan dan beberapa posisi politis. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, ada permasalahan di sini, yaitu kesalahan dalam menentukan area dan lemahnya fungsi badan pengelola. Permasalahan ini bisa dihindari dengan proses pemberdayaan yang lebih menyeluruh berbasis partisipasi masyarakat lokal.

Prosedur penetapan HD lebih merupakan proses birokrasi dibandingkan sebuah proses pemberdayaan. Fokusnya pada prosedur administratif yang cukup rumit dan memakan biaya dan waktu. Menurut peraturan, penentuan wilayah kerja HD akan diselesaikan dalam waktu 90 hari kerja setelah proposal dari bupati, walikota atau gubernur diajukan (Partnership for Governance Reform 2011, Santosa dan Silalahi 2011). Pada kenyataannya, dalam banyak kasus, peruntukan lahan tidak sesuai dengan prosedur, kurangnya data geografis yang akurat sering berujung pada kesalahan lokasi.

Dengan penekanan pada persyaratan-persyaratan administratif, proses fasilitasi cenderung mengabaikan aspek pemberdayaan. Sebagian besar dari penduduk lokal seringkali dilupakan dan juga tetap tidak peduli terhadap proses pemberdayaan. Dalam banyak kasus, fasilitator lebih aktif dibandingkan anggota masyarakat lokal atau pihak-pihak kehutanan yang mengurus perizinan. Sungguh, izin HD mungkin justru bisa membawa ketidakberdayaan ketika pengelolaan ditugaskan kepada badan usaha desa dan tidak kepada orang-orang yang telah mengelola kawasan hutan di masa lalu seperti contoh di Campaga.

Bagaimana Seharusnya Sebuah HD Dikelola?

Karena sebuah HD adalah milik dari desa tertentu dan dikelola oleh desa tersebut melalui sebuah dewan

pengelola atau sebuah badan usaha, semua anggota masyarakat desa perlu menyadari keberadaan dan implikasi dari HD tersebut serta peran dari organisasi pengelola yang diberikan mandat pengelolaan. Visi bersama dari HD dan pengelolaannya perlu dikembangkan, termasuk juga persetujuan yang jelas terkait dengan berbagai peran dan tanggungjawabnya.

Meskipun sebuah izin HD telah diberikan kepada sebuah organisasi yang dibuat oleh masyarakat desa, tidak berarti bahwa pemerintah tidak mempunyai peranan lagi. Pengelolaan HD sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat perlu diselaraskan dan dipadukan dengan perencanaan pembangunan secara umum. Pemerintah tentu saja perlu bertanggungjawab untuk memastikan bahwa sumber daya hutan dikelola demi manfaat yang berkeadilan yang mengacu pada kriteria lingkungan. Pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan fasilitasi, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Seperti pada kasus HKM, penasehat pertanian atau pelayanan penyuluhan perlu dikembangkan sebagai basis bagi fasilitator-fasilitator pemerintah.

Sampai saat ini, kegiatan fasilitasi tergantung pada kesediaan LSM. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan membiayai kegiatan fasilitasi? Menurut undang-undang, fasilitasi merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah (Peraturan Menteri No. P. 49/2008, PP No. 6/2007). Ketersediaan anggaran atau dana sudah seharusnya dirancang melalui anggaran kabupaten. Cara lain adalah dengan memberdayakan pelayanan penyuluh pertanian untuk program jangka panjang. Dengan kata lain, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas para penyuluh.

Referensi

- Antlov H, Sutoro E. 2012. *Village and sub-district functions in decentralized Indonesia*. Makalah disampaikan pada Decentralization Support Facility Closing Workshop, 12–13 March 2012, Jakarta, Indonesia.
- Balang. 2013. Laporan kegiatan lapangan di Bantaeng, Unpublished Agroforestry and Forestry in Sulawesi project report. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- [FKKM] Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. 2012. *Hutan desa*. Info KM series 002-Mei 2012. <https://fkkehutananmasyarakat.wordpress.com/2012/07/26/info-km-hutan-desa/> atau http://issuu.com/fkkm/docs/info_brief_serie-2_hd
- [FPPD] Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. 2013. *Sharing pembelajaran BUMDES bagi pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Selatan*. Online. <http://www.forumdesa.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=49>



Sungai Sangka Timur di Hutan Desa Bonto Tappalang (bagian dari Hutan Desa Labbo) adalah sumber air yang berpotensi untuk mikro hidro.
© World Agroforestry Centre/Center for International Forestry Research/Philip Manalu

Warta Ekonomi. 2014. KEMENHUT: pengelolaan hutan untuk masyarakat belum optimal. Rubrik ekonomi. 22 February 2014. <http://wartaekonomi.co.id/berita24879/kemenhut-pengelolaan-hutan-untuk-masyarakat-belum-optimal.html>

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2011. *Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011–2030*, http://www.dephut.go.id/uploads/files/DitRenHut_RKTN_2011.pdf. Jakarta: Ministry of Forestry.

Santosa A, Silalahi M. 2011. *Laporan kajian kebijakan Kehutanan Masyarakat dan kesiapannya dalam REDD+*. Bogor, Indonesia: Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat.

Partnership for Governance Reform. 2011. *Mendorong percepatan program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa*. Partnership Policy Paper no. 4/2011. Jakarta: Partnership for Governance Reform.

Undang-undang dan Peraturan

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

PP No. 72/2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Kehutanan No P. 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39/2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 10/2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Penulis

Moira Moeliono, Agus Mulyana, Hasantoha Adnan, Elizabeth Linda Yuliani, Philip Manalu, Balang

Sitasi

Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. 2015. *Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban?*. Brief 52. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.

Ucapan terima kasih

Brief ini merupakan keluaran dari kegiatan yang dilakukan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Center for International Forestry Research (CIFOR) dalam proyek AgFor Sulawesi.

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Pelaksanaan proyek yang mencakup provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo ini dipimpin oleh World Agroforestry Centre (ICRAF).



Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Moira Moeliono (m.moeliono@cgiar.org)

World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Program
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416
www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia
blog.worldagroforestry.org

Layout: Sadewa